

SUSUNAN - KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2022

Kpt 1/TIK.03/ 6109/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1/TIK.03/ 6109/2022 TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2022.
- Lampiran 1 Halaman.